



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

XXXXXXXX XX XXX XXXXX XXXX XXXXXXX, tempat tinggal di XXXXX

XXXXXX XXXXX, RT 04, RW 02, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXX, sebagai **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX

XXXX, tempat tinggal terakhir di XXXXX XXXXXX XXXXX, RT 04, RW 02,

XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor: 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Nopember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/16/XI/2006, tanggal 17 Nopember 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxx dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhamad Reza Alviandy bin Riyan, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah, sering mabuk-mabukan, berjudi, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat, serta nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa pada saat berselisih dan bertengkar Tergugat sering memukul dan mengucapkan kata untuk berpisah kepada Penggugat, selain itu setelah

Hal. 2 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya.

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2015 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat merubah semua sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan malah marah-marah kepada Penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 22 Nopember 2017 dan 22 Desember 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 4 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/16/XI/2006, tanggal 17 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 04/61.01.10/2007/09/2017 tanggal 7 Nopember 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2)

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT 04, RW 02, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Bukit Mulya selama 1 tahun, setelah itu mereka tinggal di rumah milik mereka bersama di desa yang sama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terus berlanjut yang bentuknya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan terkadang ada caci maki antara keduanya, yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari hari, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, selain itu Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan sering bermain judi.
 - Bahwa selama kepergiannya meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan kirim nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT 04, RW 02, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

Hal. 6 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak 11 tahun yang lalu dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Mulya selama 1 tahun, setelah itu mereka tinggal dirumah milik mereka bersama di desa yang sama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terus berlanjut yang bentuknya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan terkadang ada caci maki antara keduanya, yang penyebabnya masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan

Hal. 7 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan sering bermain judi, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi.

- Bahwa selama kepergiannya meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan kirim nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan upaya

Hal. 9 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar adanya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P.1 tersebut telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Hal. 10 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah xxxxxxxxx xxxxxx yang isinya memuat keterangan bahwa Riyan (Tergugat) benar-benar telah meninggalkan desa tersebut dengan meninggalkan isteri bernama Isrotul Munifatul Jannah (Penggugat) selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi dari orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kedua saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan dan tidak pula membebaskan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut pengetahuannya masing-masing di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 RBg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

§ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2006, dan dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hal. 11 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- § Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bentuknya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara keras dan kasar dan terkadang ada caci maki antara keduanya yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari hari, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, selain itu Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan sering bermain judi.
- § Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- § Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak menikah pada tahun 2006, dan dalam masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- § Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar mulut dengan suara keras dan kasar dan terkadang ada caci maki antara keduanya yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari hari, Tergugat sering keluar

Hal. 12 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, selain itu Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan sering bermain judi.

§ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang kurangnya selama 2 (dua) tahun hingga perkara a quo diajukan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2006, dan selanjutnya sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus hingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak lagi memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai suami Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-

Hal. 13 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kerharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya kehendak dari salah satu pihak suami isteri untuk melanjutkan perkawinannya, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban suami isteri satu sama lain dalam waktu yang lama dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Hal. 14 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 15 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 H. oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Suraida, S.H.I. dan Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua M

Suraida, S.H.I.

H. Ahmad

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

H. Salahuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 16 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 290.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 381.000,-

Hal. 17 dari 17. Putusan No. 892/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)